



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 115 TAHUN 2022

TENTANG

UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI DESA
SESUAI DENGAN KEWENANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR

- Menimbang :
- a. bahwa stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis terutama pada seribu hari pertama kehidupan sehingga kondisi tersebut berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan otak anak dan berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis dimasa dewasanya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - c. bahwa upaya untuk menurunkan stunting melalui berbagai upaya intervensi yang terorganisir sangat diperlukan tidak saja di level pemerintah pusat maupun daerah tetapi juga di pemerintah desa;
 - d. bahwa upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan lokal desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan khususnya yang terkait dengan penurunan stunting di wilayah desanya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa Sesuai Dengan Kewenangan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 218 Nomor 149);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 126 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 250);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 97);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 133) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 154).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI DESA SESUAI DENGAN KEWENANGAN DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Cianjur.

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Cianjur.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Cianjur.
8. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Cianjur yang memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJMDes adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDes, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
20. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
21. *Stunting* adalah merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis terutama pada seribu hari pertama kehidupan sehingga kondisi tersebut berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan otak anak dan berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis dimasa dewasanya.
22. Intervensi Gizi Spesifik adalah bentuk intervensi gizi yang secara langsung terhadap kasus *stunting*;
23. Intervensi Prioritas adalah intervensi yang memiliki dampak paling besar dalam pencegahan *stunting* dan ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas.
24. Intervensi Pendukung adalah intervensi yang berdampak pada masalah gizi dan kesehatan lain yang terkait *stunting* dan diprioritaskan setelah intervensi prioritas dilakukan.
25. Intervensi Prioritas sesuai kondisi tertentu adalah intervensi yang diperlukan sesuai dengan kondisi tertentu, termasuk untuk kondisi darurat bencana (program gizi darurat).
26. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sector kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
27. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
28. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKMB) yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita.
29. Konvergensi adalah intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama menyasar kelompok sasaran prioritas di kelurahan dan desa untuk mencegah *stunting*.
30. *Electronic Human Development Working* yang selanjutnya disingkat dengan *e-HDW* adalah aplikasi yang dikelola oleh Ditjen PPMD Kementerian Desa PDTT yang ditujukan untuk para Kader Pembangunan Manusia dalam upaya pencegahan masalah kekurangan gizi di desa-desa.

31. Scorecard adalah metode untuk pengukuran dan penilaian kinerja terhadap lima paket layanan konvergensi *stunting* yang dilakukan ti tingkat desa dan kelurahan.

Pasal 2

- (1). Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran di APBDes khususnya yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan atau pendapatan lainnya yang sah untuk melaksanakan kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan *stunting* sesuai dengan kewenangan desa.
- (2). Penganggaran kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan *stunting* di tingkat desa dapat dilakukan melalui kegiatan di bidang pelaksanaan Pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup upaya pencegahan dan penurunan *stunting* di desa yang merupakan program nasional sesuai kewenangan desa ditujukan pada kegiatan intervensi pendukung dan intervensi Gizi Sensitif serta upaya diseminasi di tingkat desa.

BAB III

KEWENANGAN DESA DALAM UPAYA INTERVENSI PENCEGAHAN *STUNTING*

Bagian Kesatu

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 4

- (1) Pemerintah desa merencanakan dan menyusun tahapan kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan *stunting* melalui musyawarah desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (2) Penganggaran dilakukan guna membiayai kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan *stunting* yang menjadi kewenangan desa dengan memanfaatkan Dana Desa (DD) atau pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
Jenis Kegiatan
Pasal 5

- (3) Upaya pencegahan *stunting* di desa dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya:
- a. Pengelolaan advokasi kenvergensi pencegahan *stunting* di desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic Human Development Worker (e-HDW)*;
 - b. Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui Rumah Desa Sehat, Dasa Wisma atau forum lainnya.
 - c. Peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasukan anak melalui kegiatan:
 - 1) Kesehatan ibu dan anak;
 - 2) Konseling gizi;
 - 3) Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - 4) Air bersih dan sanitasi;
 - 5) Perlindungan sosial untuk peningkatan asuransi kesehatan ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 6) Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 7) Upaya pencegahan perkawinan anak;
 - 8) Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
 - 9) Peningkatan kapasitas bagi kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader Posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - 10) Pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader Posyandu dan Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (APUD) yang menjadi kewenangan desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan aplikasi digital *e-HDW* sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) huruf a dikelola oleh KPM yang hasilnya dilaporkan secara berkala kepada Kepala Desa untuk dijadikan bahan advokasi pencegahan dan penurunan *stunting* di desa disesuaikan dengan situasi dan kondisi kebutuhan intervensi.
- (2) Selain data yang diperoleh dari *e-HDW* pemerintah desa memanfaatkan juga data yang diperoleh dari kegiatan penimbangan balita di Posyandu yang dilaporkan dan dikumpulkan oleh kader atau bidan desa.

Pasal 7

Tindakan promotif dan preventif sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) huruf b ditujukan pada upaya intervensi terhadap keluarga yang terdapat kasus stunting dengan mengoptimalkan peran Rumah Desa Sehat, Dasa Wisma atau forum lainnya di desa yang secara langsung dapat menjangkau keluarga sasaran program.

Pasal 8

Upaya pencegahan stunting sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) huruf c angka 4 meliputi:

- a. Pembangunan sarana prasarana air bersih;
- b. Pembangunan jamban dan septictank komunal;
- c. Pembangunan sarana dan prasaran Posyandu; dan
- d. Rehabilitasi rumah tidak layak huni khususnya bagi keluarga yang terdapat kasus stunting.

Pasal 9

Pendayagunaan lahan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) huruf c angka 8 meliputi:

- a. Program ketahanan pangan dan hewani di desa dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah keluarga yang terdapat kasus *stunting*. dan
- b. Pemanfaatan lahan tanah kas desa untuk tanaman pokok, kolam ikan, atau kandang komunal yang dapat dikelola secara kelompok atau perorangan dimana hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pemberian makanan tambahan untuk balita gizi buruk.

Bagian Ketiga

Kader Pembangunan Manusia (KPM)

Pasal 10

- (1) KPM diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Desa yang ditetapkan setiap tahun.dan
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui musyawarah desa minimal 1 (satu) orang setiap desa yang berhak mendapatkan insentif dari pemerintah desa.

Pasal 11

1. KPM memiliki tugas:
 - a. Malakukan pendataan melalui *e-HDW* dan deteksi dini stunting dengan menggunakan alat *antropometri* khususnya bagi bayi dibawah dua tahun dan Balita serta merupakan sinkronisasi dari laporan *e-PPGBM*;
 - b. Melaksanakan pemetaan sosial guna penentuan kebutuhan intervensi sesuai kewenangan desa;
 - c. Memfasilitasi diskusi terarah untuk membahas hambatan dan solusi penanganan stunting di desa sebagai bahan advokasi pada musyawarah desa guna pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes);dan
 - d. Melaporkan secara berkala hasil kegiatan KPM kepada Kepala Desa.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Camat atas nama Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanganan dan penurunan *stunting* di desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh unsur penyelenggara kesehatan di kecamatan.dan
- (3) Sebagai bentuk evaluasi terhadap program penanganan dan penurunan *stunting* dilaksanakan Rembuk Stunting tingkat Kecamatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 13 Oktober 2022
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 14 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR



CECEP S ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022 NOMOR 239